



**P U T U S A N**  
Nomor 169/Pdt.G/2011/PA Tgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan PT. MEINDO, bertempat tinggal di KECAMATAN MUARA JAWA, disebut Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KECAMATAN MUARA JAWA, disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 28 Pebruari 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara tanggal 28 Pebruari 2011 dengan register Nomor 169/Pdt.G/2011/PA Tgr. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 28 Desember 1995, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, dengan Kutipan Akta Nikah 1061/13/I/1996 tanggal 29 Desember 1995;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di Muara Jawa Ulu selama 14 tahun;
3. Bahwa selama itu Pemohon dan Termohon telah kumpul layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bilan Januari 2007 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan oleh :
  - a. Hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon kurang harmonis;
  - b. Termohon kurang menghargai Pemohon dan selalu ingin menang sendiri;
  - c. Pemohon dengan Termohon selama hidup berumah tangga belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2010 akibatnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang, meskipun tinggal dalam rumah kediaman bersama;
7. Bahwa karena sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, majelis hakim telah berupaya maksimal mengusahakan perdamaian kepada pihak Pemohon dan Termohon baik di dalam persidangan maupun dengan jalan mediasi yang telah dilaksanakan dengan arahan seorang mediator/hakim Pengadilan Agama Tenggarong, agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun kepadanya telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di panggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasanya, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1061/13/II/1996 tanggal 29 Desember 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, potokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 31 tahun, di bawah sumpah memberikan kesaksiannya dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak dua tahun yang lalu dan kenal dengan Termohon;
  - bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan dari perkawinan tersebut sampai sekarang belum dikaruniai anak keturunan;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan tidak mempunyai anak;
  - Bahwa sejak 8 bulan yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 35 tahun, di bawah sumpah memberikan kesaksiannya dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena paman saksi dan kenal dengan Termohon;
  - bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan dari perkawinan tersebut sampai sekarang belum dikaruniai anak keturunan;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya Pemohon diketahui oleh Termohon sering menerima telepon dari perempuan lain dan disamping itu memicu pertengkaran karena tidak mempunyai anak;
- Bahwa sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkannya dan mencukupkan pembuktiannya serta memohon agar perkaranya dapat diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Tegugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga sesuai dengan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah pula dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon keputusan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yaitu memohon kepada majelis hakim agar diberikan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir lagi di muka persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan Termohon telah mengetahui adanya permohonan Pemohon, namun ia tidak menggunakan haknya untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dan menanggapi permohonan tersebut, maka permohonan Pemohon secara formal telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti tertulis bertanda P. berupa potokopi Kutipan Akta nikah adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 285 R.Bg.), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan bukti dua orang saksi dan kedua saksi tersebut banyak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga untuk menguatkan kebenaran alasan permohonannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena faktor tidak mempunyai keturunan dan kurang lebih 8 bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan dan dapat menemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena faktor tidak mempunyai keturunan dan sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu majelis hakim menyimpulkan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikategorikan pada pertengkaran yang terus-menerus yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk didamaikan guna mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud, oleh karena itu alasan Pemohon untuk diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Tenggara ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2011 Masehi, bertepatan tanggal 20 Jumadilakhir 1432 Hijriah, oleh kami, Drs. Mulyani, M.H., Ketua Majelis, Drs. H.M.Azhari, M.HI. dan Aslamiah, S.Ag., M.H., masing-masing Hakim Anggota, yang mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota dengan didampingi Dra. Siti Najemah, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mulyani, M.H.

Drs. H.M.Azhari, M.HI.

Panitera Pengganti,

Aslamiah, S.Ag., M.H.

Dra. Siti Najemah

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya Pemanggilan	Rp	680.000,-
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
- <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>

J u m l a h                      Rp    771.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)